



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Servisius Lewong Alias Ewong;
2. Tempat lahir : Mataloko;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/21 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Watumanu, Desa Sarasedu Satu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Anselmus Wegu Alias Ansel;
2. Tempat lahir : Wolowajo;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/24 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Boamara, Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum., dkk Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia pada kantor Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SERVIISIUS LEWONG Als EWONG dan Terdakwa II ANSELMUS WEGU Als ANSEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap **Terdakwa I SERVIISIUS LEWONG Als EWONG dan Terdakwa II ANSELMUS WEGU Als ANSEL** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Tahun Penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy berwarna hitam dengan nomor handphone 082349870703
- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 berwarna hitam dengan nomor handphone 081338603117

Barang Bukti tersebut dirampas untuk negara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak-anak dan terhadap Terdakwa I belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 145/N.3.18/Eoh.2/04/2023 tanggal 12 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I SERVIISIUS LEWONG Als EWONG** dan **Terdakwa II ANSELMUS WEGU Als ANSEL**, pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Kandang Kambing yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, melakukan Pencurian Ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** terhadap 5 (Lima) Ekor Hewan Kambing milik Saksi Korban JAFAR SUBI Als JAFAR. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022, sekitar jam 19.00 WITA, saat Terdakwa I SERVIISIUS LEWONG Als EWONG sedang berada di rumahnya yang beralamat di Watumanu, Desa Sarasedu 1, Kec. Golewa, Kab. Ngada, Terdakwa I mendapat telephone dari Terdakwa II ANSELMUS WEGU Als ANSEL yang mengatakan **"kita turun riung, jemput dengan lowa dan eman"**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II tersebut, setelah itu Terdakwa I langsung menelphone Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN dan Saksi MATIAS MOLA AIS LOWA Als ROBI (keduanya merupakan Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan mengatakan *"siap-siap untuk turun ke riung"* lalu Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN dan MATIAS MOLA Als LOWA AIS ROBI mengiyakannya, selanjutnya sekitar jam 20.30 wita Terdakwa I langsung bergegas berangkat menuju ke Kampung Rega, Kec. Boawae, Kab. Nagekeo untuk menjemput Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN dan Saksi MATIAS MOLA AIS LOWA Als ROBI dengan mengendarai mobil, setibanya di Kamp. Rega saat itu Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN sudah menunggu Terdakwa I dan langsung melanjutkan perjalanan untuk menjemput Saksi MATIAS MOLA Als LOWA Als ROBI di Kamp. Aimali, kemudian Terdakwa I, Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN, dan Saksi MATIAS MOLA AIS LOWA Als ROBI melanjutkan perjalanan menuju ke Boamara, Desa Wajomara, Kec. Aesesa Selatan, Kab. Nagekeo untuk menjemput Terdakwa II, setelah menjemput Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN, dan Saksi MATIAS MOLA AIS LOWA Als ROBI melanjutkan perjalanan ke arah Pota melalui Riung, yang mana saat itu saat itu Terdakwa II yang menyetir mobil sedangkan Terdakwa I duduk di kursi sampingnya, dan Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN bersama Saksi MATIAS MOLA AIS LOWA Als ROBI duduk di kursi bagian belakang, setibanya di Kec. Riung Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN, dan Saksi MATIAS MOLA AIS LOWA Als ROBI berjalan melewati Riung hingga sampai melewati pelabuhan Goloite, karena tidak menemukan hewan (kambing) untuk di curi, lalu Terdakwa II memutar kendaraan yang dibawanya, kemudian saat itu terjadi pertukaran posisi yang membawa mobil yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk disamping Terdakwa I, sedangkan Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN bersama Saksi MATIAS MOLA Als LOWA Als ROBI tetap duduk di belakang, sesampainya di Desa Tadho, Kec. Riung, Kab. Ngada, saat itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menghentikan laju kendaraan mobil, lalu Terdakwa II, Saksi MATIAS MOLA Als LOWA Als ROBI dan Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN turun dari mobil dan langsung menuju kandang hewan kambing yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sedangkan Terdakwa I saat itu langsung memutar mobil dan lanjut berjalan dengan menggunakan mobil tersebut ke arah Riung dan setibanya di hutan bakau tepatnya di sebuah bukit yang berada di pinggir

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan saat itu Terdakwa I langsung memarkirkan kendaraan mobil tersebut sambil menunggu informasi dari Terdakwa II melalui telephone, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa I mendapat telephone dari Terdakwa II yang mengatakan "kau datang sudah kami sudah di jalan sini", lalu Terdakwa I langsung bergegas menuju ke arah mbay dengan menggunakan mobil tersebut dan setibanya di Kamp. Tadho tepatnya di Jembatan yang berada di Kamp. Tadho, Terdakwa I melihat Terdakwa II, Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN, dan Saksi MATIAS MOLA AIS LOWA Als ROBI sudah menunggu di pinggir jalan dengan membawa 5 (lima) ekor hewan kambing, lalu Terdakwa II langsung membuka pintu samping kanan bagian tengah mobil, selanjutnya Saksi MATIAS MOLA Als LOWA Als ROBI naik ke dalam mobil melalui pintu samping kanan bagian tengah, lalu menarik 5 (lima) ekor hewan kambing untuk masuk ke dalam mobil satu per satu, setelah 5 (lima) ekor hewan kambing sudah masuk semua ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa II masuk ke mobil duduk di bagian depan, sedangkan Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN dan Saksi MATIAS MOLA Als. LOWA Als. ROBI duduk di kursi tengah mobil, dan sekitar pukul 02.30 wita berjalan pulang dari Riung ke Ende melalui Aegela, namun sesampainya di lengkosambi Saksi MATIAS MOLA AIS. LOWA Als. ROBI sempat mengatakan bahwa handphone nya terjatuh sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN, dan Saksi MATIAS MOLA AIS LOWA Als ROBI sempat balik ke tempat kejadian lalu Saksi MATIAS MOLA Als. LOWA Als. ROBI dan Terdakwa II turun untuk mencari handphone tersebut di jalan tempat mengambil hewan kambing namun tidak ditemukan sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN, dan Saksi MATIAS MOLA AIS LOWA Als ROBI melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Ende sesampainya di ende Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN, dan Saksi MATIAS MOLA AIS LOWA Als ROBI memberhentikan kendaraan di pantai kota raja lalu menarik hewan kambing tersebut dan di jual kepada pedagang hewan yang berada di depan pintu masuk dermaga Ende, dengan harga Rp. 500.000,- per ekor yang mana saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN, dan Saksi MATIAS MOLA AIS LOWA Als ROBI mendapati total uang sejumlah 2.500.000,- dan saat itu juga Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN, dan Saksi MATIAS MOLA AIS LOWA Als ROBI langsung membagi hasil yang mana Terdakwa II mendapat Rp. 500.000,-, Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN sebanyak Rp. 500.000,- dan Saksi MATIAS MOLA Als LOWA Als ROBI Rp. 500.000,- sedangkan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mendapat Rp. 1.000.000,- di karenakan Rp. 500.000,- untuk membayar sewa mobil.

Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN, dan Saksi MATIAS MOLA AIS LOWA Als ROBI berjalan pulang dengan menggunakan mobil tersebut melalui mbay dan melewati jalan tengah mbay - boawae dan sampai di rendu saat itu Terdakwa I langsung menurunkan Terdakwa II, selanjutnya menurunkan Saksi MATIAS MOLA Als. LOWA Als. ROBI di Aimali, Boawae dan Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN di Rega, Boawae, Selanjutnya Terdakwa I langsung kembali ke rumahnya yang beralamat di Watumanu, Desa Sarasedu 1, Kec. Golewa, Kab. Ngada. Selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 19.00 wita Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju ke Kab. Sikka Tepatnya di maumere Untuk mengembalikan kendaraan Mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa II sewa tersebut setelah itu Terdakwa I pun kembali ke Kab. Ngada dengan menumpang sebuah BIS lalu selanjutnya Pada tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa I mendapat telephone dari Terdakwa II yang mana Terdakwa II mengatakan "*kau sudah dengar belum?*", lalu Terdakwa I menjawab "*saya belum dengar paman*", lalu Terdakwa II mengatakan "*eman dengan lowa sudah kena tangkap karena kejadian kambing di riung, kau ke ende saya di ende sekarang*", setelah itu Keesokan harinya pada tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa II langsung berangkat menuju ke ende dengan menggunakan Bis setelah tiba di ende Terdakwa I langsung bertemu dengan Terdakwa II, lalu sekitar jam 15.00 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke maumere menggunakan Bus, dan sesampainya di maumere Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di tempat temannya sdr.YOSEP, dan keesokan harinya tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju larantuka dengan menggunakan Bus dan Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal di kampung OPATOBI, Kabupaten Larantuka tepatnya di rumah sdr. BAPAK JUNIOR, sekitar tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang dari Larantuka ke Ende dengan menggunakan Bus dan Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di ende di KM 3 sampai tanggal 26 Februari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dari Ende ke Boawae dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, lalu saat itu Terdakwa I langsung menuju ke rumahnya dengan memakai kendaraan motor milik Terdakwa II, Selanjutnya setibanya di rumah Terdakwa I sekitar jam 13.00 wita Terdakwa I di tangkap oleh anggota Polres Ngada dan dibawah di Sel Polres Ngada untuk di proses, sedangkan Terdakwa II dtangkap pada tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, pada saat itu Saksi Korban JAFAR SUBI Als JAFAR pergi ke kandang yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk menggembala hewan kambing milik Saksi Korban, akan tetapi sesampainya di kandang, Saksi Korban hanya melihat 1 (Satu) Ekor Hewan Kambing saja dari 6 (Enam) Ekor Hewan Kambing yang dimilikinya yang berada di kandang tersebut, kemudian Saksi Korban melihat kondisi kandang dalam keadaan terbuka dan saat itu Saksi Korban sempat mencari 5 (Lima) Ekor Hewan Kambingnya yang hilang di kebun tetangga namun tidak berhasil menemukan, kelima kambing tersebut memiliki ciri-ciri yakni, 2 (Dua) Ekor Hewan Kambing betina warna kulit putih polos, 1 (Satu) Ekor Hewan Kambing jantan warna kulit putih polos, 1 (Satu) Ekor Hewan Kambing betina warna kulit hitam polos, 1 (Satu) Ekor Hewan Kambing betina warna kulit hitam dan di bagian perut berwarna putih, kemudian pada saat hendak pulang ke rumahnya, Saksi Korban menemukan satu Handphone yang berada di dalam kandang tersebut sehingga Saksi Korban mengambil Handphone tersebut, lalu pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi SITI AISYAH Als AISA yang merupakan Anak Kandung Saksi Korban bahwa 5 (Lima) Ekor Hewan Kambing di kandang telah dicuri.

Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi Korban dan Saksi SITI AISYAH kembali pergi ke lokasi kandang dan mencari ke lokasi sekitar kandang dan ke kebun tetangga, namun tetap tidak berhasil menemukan 5 (Lima) Ekor Hewan Kambing yang hilang. Keesokan harinya, tepatnya hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi SITI AISYAH bersama Saksi ANWAR SERENG Als ANWAR pergi ke Kelurahan Mbay, Kabupaten Nagekeo untuk meminta bantuan kepada keluarga polisi yang bertugas di Polres Nagekeo dan mengetahui bahwa Pemilik Handphone yang sebelumnya ditemukan di Kandang yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada adalah milik Saksi MATIAS MOLA Als LOWA yang beralamat di Aimali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sehingga pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi SITI AISYAH menuju ke Polsek Riung untuk melaporkan kejadian tersebut untuk ditindaklanjuti. Kemudian, sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi MATIAS MOLA Als LOWA didatangi oleh anggota Polsek Boawae dan menanyakan kepada Terdakwa "kau HP ada jatuh?", lalu Saksi MATIAS MOLA Als LOWA menjawab "ia saya jatuh di Riung", lalu setelah itu Saksi MATIAS MOLA Als LOWA dibawa ke Polsek Boawae untuk diperiksa dan setelah

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan informasi yang melakukan pencurian yakni Saksi EMANUEL MITE NGOLE Als EMAN, Terdakwa I SERVIISIUS LEWONG Als EWONG dan Terdakwa II ANSELMUS WEGU Als ANSEL

Perbuatan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I SERVIISIUS LEWONG Als EWONG dan Terdakwa II ANSELMUS WEGU Als ANSEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jafar Subi alias Jafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Servisius Lewong alias Ewong, Terdakwa II Anselmus Wegu alias Ansel, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman terhadap hewan ternak berupa kambing yang merupakan milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa pencurian hewan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang milik Saksi yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi dan Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa pencurian tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, pada saat itu Saksi pergi ke kandang ternak milik Saksi yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk menggembala hewan ternak (kambing) namun sesampainya di kandang, Saksi hanya melihat 1 (satu) ekor kambing saja yang berada di kandang, dan dengan kondisi kandang dalam keadaan terbuka dan pintu kandang telah rusak, lalu pada saat itu Saksi sempat mencari di kebun tetangga namun tidak ditemukan, pada saat hendak pulang ke rumah Saksi, Saksi mendapati *handphone* yang berada di dalam kandang tersebut sehingga Saksi mengambil *handphone* tersebut lalu pulang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi Siti Aisyah yang merupakan Anak dari Saksi bahwa kambing milik Saksi yang berada di kandang telah

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw



hilang dan kemungkinan dicuri. Mendengar hal tersebut, lalu sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Siti Aisyah bersama Saksi pergi mencari lagi di lokasi Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada di kandang-kandang tetangga dan di tempat gembala namun kambing-kambing tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Siti Aisyah bersama Saksi Anwar Sereng pergi ke Mbay, Kabupaten Nagekeo untuk meminta bantuan keluarga polisi yang bertugas di Polres Nagekeo dan kemudian mengetahui bahwa pemilik *handphone* tersebut bernama Saksi Matias Mola Alias Lowa dan bertempat tinggal di Aimali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sehingga pada pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi Siti Aisyah menuju ke Polsek Riung untuk melaporkan kejadian pencurian hewan tersebut;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kandang kambing milik Saksi kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa kambing milik Saksi yang dicuri sejumlah 5 (lima) ekor. Ciri-ciri 5 (lima) ekor kambing milik Saksi yang dicuri tersebut yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang warna kulit dari kambing-kambing tersebut antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna kulit putih polos, 2 (dua) ekor kambing betina dengan warna putih polos, 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna hitam polos dan 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna kulit hitam dan bagian perut bawah berwarna putih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut informasi dari pihak Kepolisian, kambing-kambing tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa di pasar Ende;
- Bahwa tidak pernah ada upaya perdamaian oleh karena Saksi baru pertama kali bertemu dengan Para Terdakwa pada persidangan ini;
- Bahwa sering terjadi peristiwa pencurian hewan ternak di lokasi akan tetapi baru saat ini tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara (TKP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi telah berternak kambing Sejak tahun 1970-an. Kambing-kambing yang dipelihara tersebut digunakan untuk keperluan adat dan agama ataupun dijual yang kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak kandang milik Saksi tersebut dengan jalan raya dan pemukiman penduduk kurang lebih sekitar 600 (enam ratus) meter sampai dengan 1 (satu) kilometer dan akses untuk ke kandang tersebut hanya berupa jalan setapak yang dapat dilewati oleh sepeda motor;
- Bahwa taksiran Saksi, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum mendapatkan kembali kambing-kambing tersebut dan menurut keterangan Para Terdakwa di kantor Polisi bahwa kambing-kambing tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pihak Kepolisian bahwa ada sekitar 4 (empat) orang yang diduga melakukan pencurian terhadap Kambing milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Siti Aisyah alias Aisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Servisius Lewong alias Ewong, Terdakwa II Anselmus Wegu alias Ansel, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Rowa dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman terhadap hewan ternak berupa kambing yang merupakan milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang merupakan Ayah Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian hewan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa pencurian tersebut, Saksi mengetahui berkaitan dengan hilangnya kambing-kambing tersebut dari cerita Saksi Jafar Subi alias Jafar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, pada saat itu Ayah Saksi yaitu Jafar Subi alias Jafar pergi ke kandang ternak miliknya yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk menggembala hewan ternak berupa kambing namun sesampainya di kandang tersebut, Saksi Jafar Subi alias Jafar hanya melihat 1 (satu) ekor kambing saja yang berada di kandang, dan dengan kondisi kandang dalam keadaan terbuka dan pintu

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw



kandang telah rusak, lalu pada saat itu menurut Saksi Jafar Subi alias Jafar, Ia sempat mencari di kebun tetangga namun tidak ditemukan, pada saat hendak pulang ke rumah, Saksi Jafar Subi alias Jafar mendapati *handphone* yang berada di dalam kandang tersebut sehingga Saksi Jafar Subi alias Jafar mengambil *handphone* tersebut lalu pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi bahwa kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang berada di kandang telah hilang dan kemungkinan dicuri. Mendengar hal tersebut, lalu sekitar pukul 14.00 WITA Saksi bersama Saksi Jafar Subi alias Jafar pergi mencari lagi di lokasi Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada di kandang-kandang tetangga dan di tempat gembala namun kambing-kambing tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama Saksi Anwar Sereng alias Anwar pergi ke Mbay, Kabupaten Nagekeo untuk meminta bantuan keluarga polisi yang bertugas di Polres Nagekeo dan dari *handphone* yang didapati pada tempat kejadian kami mencoba menghubungi nomor kontak yang ada di dalam daftar panggilan sehingga mengetahui bahwa salah satu orang bertempat tinggal di Mbay, Kab. Nagekeo atas nama Bacot Tola yang kenal dengan pemilik *handphone* tersebut, namun karena saudara Bacot Tola tidak berada di rumah sehingga pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA keluarga Polisi yang bertugas di Polres Nagekeo atas nama Hendro Jupa Palu pergi ke rumah saudara Bacot Tola dan mengetahui bahwa pemilik *handphone* tersebut bernama Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi yang bertempat tinggal di Aimali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sehingga pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama Saksi Anwar Sereng alias Anwar pulang dari Mbay ke Bekek, dan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama Saksi Anwar Sereng alias Anwar menuju ke Polsek Riung untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa kambing yang dicuri sejumlah 5 (lima) ekor dan hanya tersisa 1 (satu) ekor di kandang tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada upaya perdamaian oleh karena Saksi baru pertama kali bertemu dengan Para Terdakwa pada persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut informasi dari pihak Kepolisian, kambing-kambing tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa di pasar Ende;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Jafar Subi alias Jafar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Jafar Subi alias Jafar telah berternak kambing Sejak tahun 1970-an. Kambing-kambing yang dipelihara tersebut digunakan untuk keperluan adat dan agama ataupun dijual yang kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa setahu Saksi ciri-ciri 5 (lima) ekor kambing milik Saksi yang dicuri tersebut yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang warna kulit dari kambing-kambing tersebut antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna kulit putih polos, 2 (dua) ekor kambing betina dengan warna putih polos, 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna hitam polos dan 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna kulit hitam dan bagian perut bawah berwarna putih;
 - Bahwa menurut cerita Saksi Jafar Subi alias Jafar bahwa ada sekitar 6 (enam) ekor kambing di kandang tersebut;
 - Bahwa jarak kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar tersebut dengan jalan raya dan pemukiman penduduk kurang lebih sekitar 600 (enam ratus) meter sampai dengan 1 (satu) kilometer dan akses untuk ke kandang tersebut hanya berupa jalan setapak yang dapat dilewati oleh sepeda motor sedangkan untuk kendaraan mobil dapat masuk ke dekat kadang tersebut jika melalui jalur kendaraan yang biasa mengangkut material di sungai/kali;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Anwar Sereng alias Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Servisius Lewong alias Ewong, Terdakwa II Anselmus Wegu alias Ansel, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman terhadap hewan ternak berupa kambing yang merupakan milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang merupakan Ayah Saksi;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa di pihak Kepolisian, peristiwa pencurian hewan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang milik Saksi yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa pencurian tersebut, Saksi mengetahui berkaitan dengan hilangnya kambing-kambing tersebut dari cerita Saksi Jafar Subi alias Jafar dan Saksi Siti Aisyah alias Aisa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, pada saat itu Saksi Jafar Subi alias Jafar pergi ke kandang ternak miliknya yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk menggembala hewan ternak berupa kambing namun sesampainya di kandang tersebut, Saksi Jafar Subi alias Jafar hanya melihat 1 (satu) ekor kambing saja yang berada di kandang, dan dengan kondisi kandang dalam keadaan terbuka dan pintu kandang telah rusak, lalu pada saat itu menurut Saksi Jafar Subi alias Jafar, ia sempat mencari di kebun tetangga namun tidak ditemukan, pada saat hendak pulang ke rumah, Saksi Jafar Subi alias Jafar mendapati *handphone* yang berada di dalam kandang tersebut sehingga Saksi Jafar Subi alias Jafar mengambil *handphone* tersebut lalu pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi Siti Aisyah alias Aisa bahwa kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang berada di kandang telah hilang dan kemungkinan dicuri. Mendengar hal tersebut, lalu sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Siti Aisyah alias Aisa bersama Saksi Jafar Subi alias Jafar pergi mencari lagi di lokasi Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada di kandang-kandang tetangga dan di tempat gembala namun kambing-kambing tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama Saksi Siti Aisyah alias Aisa pergi ke Mbay, Kabupaten Nagekeo untuk meminta bantuan keluarga polisi yang bertugas di Polres Nagekeo dan dari *handphone* yang didapati pada tempat kejadian kami mencoba menghubungi nomor kontak yang ada di dalam daftar panggilan sehingga mengetahui bahwa salah satu orang bertempat tinggal di Mbay, Kabupaten Nagekeo atas nama Bacot Tola yang kenal dengan pemilik *handphone* tersebut, namun karena saudara Bacot Tola tidak berada di rumah sehingga pada hari Senin 12 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA keluarga Polisi yang bertugas di Polres Nagekeo atas nama Hendro Jupa Palu pergi ke rumah saudara Bacot Tola dan mengetahui bahwa pemilik *handphone* tersebut bernama Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi yang bertempat tinggal di Aimali, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sehingga pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama Saksi

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Aisyah alias Aisa pulang dari Mbay ke Bekek, dan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama Saksi Siti Aisyah alias Aisa menuju ke Polsek Riung untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa jumlah kambing yang dipelihara dan ada di kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar sebelum peristiwa dugaan pencurian tersebut terjadi ada sekitar 6 (enam) ekor kambing;
- Bahwa kambing yang dicuri sejumlah 5 (lima) ekor dan hanya tersisa 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara (TKP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Jafar Subi alias Jafar untuk mengambil kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar;
- Bahwa setahu Saksi, kambing-kambing yang dipelihara tersebut digunakan untuk keperluan adat dan agama ataupun dijual yang kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi ciri-ciri 5 (lima) ekor kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang dicuri tersebut yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang warna kulit dari kambing-kambing tersebut antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna kulit putih polos, 2 (dua) ekor kambing betina dengan warna putih polos, 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna hitam polos dan 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna kulit hitam dan bagian perut bawah berwarna putih;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Servisius Lewong alias Ewong dan Terdakwa II Anselmus Wegu alias Ansel terhadap hewan ternak berupa kambing yang merupakan milik dari Saksi Jafar Subi alias Jafar;
- Bahwa peristiwa pencurian hewan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi sedang berada di kebun Saksi yang beralamat di Kampung Aemali, Desa Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Negekeo, lalu Saksi di telepon oleh Terdakwa I Servisius Lewong alias Ewong mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke arah riung untuk melihat hewan yang akan dicuri nantinya, lalu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong menyuruh Saksi untuk tunggu di pinggir jalan raya. Sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman datang menjemput Saksi dengan menggunakan mobil Avanza berwarna hitam, setelah itu kami berjalan dengan menggunakan mobil menuju ke Riung melalui jalan tengah Boawae-Mbay. Sekitar pukul 21.00 WITA, kami berhenti di Boamara, Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo untuk menjemput Terdakwa II Anselmus Wegu alias Ansel, lalu melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 21.30 WITA kami singgah di Mbay untuk makan di warung yang berada di samping Pertamina Aesesa, sekitar pukul 00.30 WITA kami melanjutkan perjalanan ke arah Pota melalui Riung, saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang mengendarai mobil tersebut, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong duduk di samping sedangkan Saksi bersama Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman duduk di bagian belakang, kami sempat berjalan melewati Riung dan pelabuhan Goloite, lalu kami memutar kembali kendaraan karena tidak menemukan hewan untuk dicuri. Saat itu bertukar posisi yang membawa mobil yaitu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel duduk disampingnya sedangkan Saksi bersama Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman duduk di belakang, sesampainya di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menyuruh Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong memberhentikan mobil lalu Saksi, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel turun dari mobil sedangkan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong lanjut berjalan dengan menggunakan mobil kembali ke arah Riung, setelah itu kami berpencar untuk mencari kandang kambing di sekitar tempat tersebut, sekitar ½ (setengah) jam kami belum menemukan sehingga kami kembali berkumpul untuk mencari bersama-sama dan saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang menemukan kandang di dekat kali, setelah menemukan kandang

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi bersama Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman membuka pintu kandang lalu kami masuk ke dalam lalu Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman mengambil tali yang berada di dalam kandang lalu memberikan kepada Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel dan Saksi untuk digunakan mengikat hewan (kambing), setelah itu Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman keluar dari kandang dengan membawa 2 (ekor) kambing, Saksi membawa 1 (satu) ekor kambing dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel membawa 2 (dua) ekor kambing lalu kami menuju kembali ke jalan raya melalui kali, setelah sampai di jalan raya, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menelepon Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong untuk menjemput kami, tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong datang dari arah Riung dan menjemput kami yang sudah menunggu di pinggir jalan lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel membuka pintu samping kanan bagian tengah mobil lalu melipat kursi tengah, setelah itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menyuruh Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman untuk naik ke dalam mobil melalui pintu samping kanan bagian tengah mobil lalu menarik kambing untuk masuk ke dalam mobil satu per satu, setelah kambing sudah masuk semua ke dalam mobil lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel masuk ke mobil, duduk di bagian depan sedangkan Saksi dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman duduk di kursi tengah mobil. Sekitar pukul 02.30 WITA, kami berangkat dari Riung menuju ke Ende melalui Aegela, setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA, ketika sampai di Lengkosambi Saksi sempat mengatakan bahwa *handphone* Saksi terjatuh sehingga kami sempat balik ke tempat kejadian lalu Saksi dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel turun untuk mencari *handphone* tersebut di jalan tempat kami menarik kambing namun tidak ditemukan sehingga kami kembali melanjutkan perjalanan ke Ende. Ketika sampai di Ende kami memberhentikan kendaraan di pantai Kota Raja lalu menarik kambing tersebut dan dijual kepada pedagang hewan yang berada di depan pintu masuk dermaga Ende, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor dan dari hasil penjualan kambing tersebut kami memperoleh total uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut kami membagi hasil dengan rincian Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Servisius Lewong Alias Ewong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah biaya untuk sewa mobil. Setelah itu kami berjalan pulang dengan menggunakan mobil tersebut melalui Mbay dan melewati jalan tengah Mbay-Boawae dan ketika sampai di Rendu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong menurunkan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, selanjutnya menurunkan Saksi di Aimali, Boawae dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman di Rega, Boawae, dan selanjutnya Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung kembali ke rumah miliknya di Sarasedu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polres Ngada dibantu oleh anggota Polsek Boawae dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dibawa ke Polres Ngada untuk di proses sesuai hukum yang berlaku sedangkan Para Terdakwa saat itu melarikan diri;

- Bahwa lokasi kandang kambing tersebut berada di kebun sehingga agak jauh sekitar 2 (dua) kilometer dari pemukiman warga;
- Bahwa dalam kandang tersebut, terdapat 6 (enam) ekor kambing, akan tetapi kambing yang dicuri oleh Saksi, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Para Terdakwa sejumlah 5 (lima) ekor;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan barang bukti tersebut merupakan *handphone* milik Para Terdakwa. *Handphone* yang besar milik Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sedangkan *handphone* yang kecil milik Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel;
- Bahwa belum dilakukan upaya perdamaian sehubungan dengan pencurian hewan ternak berupa kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang dilakukan oleh Saksi, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Para Terdakwa;
- Bahwa uang hasil curi kambing tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Para Terdakwa Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Jafar Subi alias Jafar untuk mengambil kambing miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengingat secara detil berkaitan dengan ciri-ciri dari 5 (lima) ekor kambing kami curi saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pernah dihukum sebelumnya untuk masalah pencurian ternak sedangkan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang memberikan ide untuk melakukan pencurian ternak tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong menelepon dan mengajak Saksi dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pernah melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak akan tetapi Saksi tidak ingat berkaitan dengan detail masing-masing tindak pidana pencurian yang kami lakukan tersebut, sedangkan berkaitan dengan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Para Terdakwa ketika Saksi dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman ditangkap untuk kemudian diproses hukum, sempat melarikan diri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil tersebut, sepengetahuan Saksi, mobil tersebut disewa oleh Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Servisius Lewong alias Ewong dan Terdakwa II Anselmus Wegu alias Ansel, terhadap hewan ternak berupa kambing yang merupakan milik dari Saksi Jafar Subi alias Jafar;
 - Bahwa peristiwa pencurian hewan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang beralamat di Kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Malapisa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Negekeo, lalu Saksi di telepon oleh Terdakwa I Servisius Lewong alias Ewong mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke arah riung untuk melihat hewan yang akan dicuri nantinya, lalu

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong menyuruh Saksi untuk tunggu di rumah Saksi tersebut. Sekitar pukul 19.15 WITA, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong datang menjemput Saksi dengan menggunakan mobil Avanza berwarna hitam, setelah itu kami menjemput Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi, lalu berjalan dengan menggunakan mobil menuju ke Riung melalui jalan tengah Boawae-Mbay. Sekitar pukul 21.00 WITA, kami berhenti di Boamara, Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo untuk menjemput Terdakwa II Anselmus Wegu alias Ansel, lalu melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 21.30 WITA kami singgah di Mbay untuk makan di warung yang berada di samping Pertamina Aesesa, sekitar pukul 00.30 WITA kami melanjutkan perjalanan ke arah Pota melalui Riung, saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang mengendarai mobil tersebut, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong duduk di samping sedangkan Saksi bersama Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi duduk di bagian belakang, kami sempat berjalan melewati Riung dan pelabuhan Goloite, lalu kami memutar kembali kendaraan karena tidak menemukan hewan untuk dicuri. Saat itu bertukar posisi yang membawa mobil yaitu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel duduk disampingnya sedangkan Saksi bersama Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi duduk di belakang, sesampainya di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menyuruh Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong memberhentikan mobil lalu Saksi, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel turun dari mobil sedangkan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong lanjut berjalan dengan menggunakan mobil kembali ke arah Riung, setelah itu kami berpencar untuk mencari kandang kambing di sekitar tempat tersebut, sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam kami belum menemukan sehingga kami kembali berkumpul untuk mencari bersama-sama dan saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang menemukan kandang di dekat kali, setelah menemukan kandang tersebut, Saksi bersama Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi membuka pintu kandang lalu kami masuk ke dalam lalu Saksi mengambil tali yang berada di dalam kandang lalu memberikan kepada Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi untuk digunakan mengikat hewan (kambing), setelah itu Saksi keluar dari kandang dengan membawa 2 (ekor) kambing, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi membawa 1 (satu) ekor kambing dan Terdakwa II membawa 2 (dua) ekor kambing lalu kami menuju

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke jalan raya melalui kali, setelah sampai di jalan raya, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menelepon Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong untuk menjemput kami, tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong datang dari arah Riung dan menjemput kami yang sudah menunggu di pinggir jalan lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel membuka pintu samping kanan bagian tengah mobil lalu melipat kursi tengah, setelah itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menyuruh Saksi untuk naik ke dalam mobil melalui pintu samping kanan bagian tengah mobil lalu menarik kambing untuk masuk ke dalam mobil satu per satu, setelah kambing sudah masuk semua ke dalam mobil lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel masuk ke mobil, duduk di bagian depan sedangkan Saksi dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi duduk di kursi tengah mobil. Sekitar pukul 02.30 WITA, kami berangkat dari Riung menuju ke Ende melalui Aegela, setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA, ketika sampai di Lengkosambi Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi sempat mengatakan bahwa *handphone* Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi terjatuh sehingga kami sempat balik ke tempat kejadian lalu Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel turun untuk mencari *handphone* tersebut di jalan tempat kami menarik kambing namun tidak ditemukan sehingga kami kembali melanjutkan perjalanan ke Ende. Ketika sampai di Ende kami memberhentikan kendaraan di pantai Kota Raja lalu menarik kambing tersebut dan dijual kepada pedagang hewan yang berada di depan pintu masuk dermaga Ende, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor dan dari hasil penjualan kambing tersebut kami memperoleh total uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut kami membagi hasil dengan rincian Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah biaya untuk sewa mobil. Setelah itu kami berjalan pulang dengan menggunakan mobil tersebut melalui Mbay dan melewati jalan tengah Mbay-Boawae dan ketika sampai di Rendu, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong menurunkan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, selanjutnya menurunkan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi di Aimali, Boawae dan Saksi di Rega, Boawae, dan selanjutnya Terdakwa I Servisius

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewong Alias Ewong langsung kembali ke rumah miliknya di Sarasedu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polres Ngada dibantu oleh anggota Polsek Boawae dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dibawa ke Polres Ngada untuk di proses sesuai hukum yang berlaku sedangkan Para Terdakwa saat itu melarikan diri;

- Bahwa dalam kandang kambing yang dicuri tersebut, terdapat 6 (enam) ekor kambing, akan tetapi kambing yang dicuri oleh Saksi, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Para Terdakwa sejumlah 5 (lima) ekor;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut merupakan *handphone* milik Para Terdakwa. *Handphone* yang besar milik Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sedangkan *handphone* yang kecil milik Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel;

- Bahwa belum dilakukan upaya perdamaian sehubungan dengan pencurian hewan ternak berupa kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang dilakukan oleh Saksi, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Jafar Subi alias Jafar untuk mengambil kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pernah dihukum sebelumnya untuk masalah pencurian ternak sedangkan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong, Saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang memberikan ide untuk melakukan pencurian ternak tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong menelepon dan mengajak Saksi dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi;

- Bahwa jarak kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar dengan jalan raya dan pemukiman penduduk kurang lebih sekitar 600 (enam ratus) meter sampai dengan 1 (satu) kilometer dan akses untuk ke kandang tersebut hanya berupa jalan setapak yang dapat dilewati oleh sepeda motor;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pernah melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak akan tetapi Saksi tidak ingat berkaitan dengan detail masing-masing tindak pidana pencurian yang mereka lakukan tersebut, sedangkan berkaitan dengan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong, Saksi tidak tahu;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sempat melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong mengerti disidangkan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Servisius Lewong alias Ewong dan Terdakwa II Anselmus Wegu alias Ansel, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman terhadap hewan ternak berupa kambing yang merupakan milik dari Saksi Jafar Subi alias Jafar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang kambing yang terletak di Kebun Mukurombong Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada yang dilakukan oleh Terdakwa I Servisius Lewong alias Ewong dan Terdakwa II Anselmus Wegu alias Ansel, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong berada di rumah Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong yang beralamat di Watumanu, Desa Sarasedu I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong mendapat telepon dari Terdakwa II Anselmus Wegu alias Ansel dengan mengatakan "kita turun Riung, jemput dengan Lowa dan Eman" lalu saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong pun mengiyakannya, setelah itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung menelepon Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi yang mana saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong mengatakan kepada mereka agar siap-siap untuk turun ke Riung lalu mereka mengiyakannya. Setelah itu sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung bergegas berangkat menuju ke kampung Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk menjemput Saksi Emanuel Mite Ngole

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dengan mengendarai mobil. Setibanya di Kampung Rega saat itu Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman sudah menunggu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dan selanjutnya kami menjemput Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi di kampung Aimali, lalu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Boamara, Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo untuk menjemput Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, lalu kami melanjutkan perjalanan lagi menuju Mbay, sekitar pukul 21.30 WITA, kami singgah di Mbay untuk makan di warung samping pertamina Aesesa dan selanjutnya sekitar pukul 00.30 WITA kami melanjutkan perjalanan ke arah Pota melalui Riung yang mana saat itu saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang membawa mobil, lalu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong duduk di samping sedangkan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi duduk di bagian belakang. Setibanya di Kecamatan Riung, kami berjalan melewati Riung dan pelabuhan Goloite, kami memutar kembali kendaraan karena tidak menemukan hewan (kambing) untuk dicuri. saat itu bertukar posisi yang membawa mobil yaitu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel duduk disamping Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sedangkan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi tetap duduk di belakang. Sesampainya kami di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menyuruh Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong untuk menghentikan laju kendaraan mobil tersebut, lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi turun dari mobil sedangkan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong saat itu langsung memutar mobil dan lanjut berjalan dengan menggunakan mobil tersebut ke arah Riung dan setibanya di hutan bakau tepatnya di sebuah bukit yang berada di pinggir jalan, saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung memarkirkan kendaraan mobil tersebut sambil menunggu informasi dari Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel melalui telepon, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam menunggu, saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong mendapat telepon dari Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang mengatakan "kau datang sudah kami sudah di jalan sini" lalu saat itu juga Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung bergegas menuju ke arah Mbay dengan menggunakan mobil tersebut dan setibanya di kampung Tadho tepatnya di

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan yang berada di kampung Tadho tersebut Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong melihat Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi sudah menunggu di pinggir jalan. Ketika Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong memakirkan kendaraan, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel langsung membuka pintu samping kanan bagian tengah mobil, lalu Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman naik ke dalam mobil melalui pintu samping kanan bagian tengah lalu menarik kambing untuk masuk ke dalam mobil satu per satu, setelah kambing sudah masuk semua ke dalam mobil lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel masuk ke mobil duduk dibagian depan sedangkan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman duduk di kursi tengah mobil. Sekitar pukul 02.30 WITA, kami berjalan pulang dari Riung ke Ende melalui Aegela, setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA, ketika sampai di Lengkosambi Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi sempat mengatakan bahwa *handphone* Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi terjatuh sehingga kami sempat balik ke tempat kejadian lalu Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel turun untuk mencari *handphone* tersebut di jalan tempat kami menarik kambing namun tidak ditemukan sehingga kami kembali melanjutkan perjalanan ke Ende. Ketika sampai di Ende kami memberhentikan kendaraan di pantai Kota Raja lalu menarik kambing tersebut dan dijual kepada pedagang hewan yang berada di depan pintu masuk dermaga Ende, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor dan dari hasil penjualan kambing tersebut kami memperoleh total uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut kami membagi hasil dengan rincian Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah biaya untuk sewa mobil. Setelah itu kami berjalan pulang dengan menggunakan mobil tersebut melalui Mbay dan melewati jalan tengah Mbay-Boawae dan ketika sampai di Rendu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong menurunkan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, selanjutnya menurunkan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi di Aimali, Boawae dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman di Rega, Boawae, dan selanjutnya

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung kembali ke rumah miliknya di Sarasedu. Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Sikka tepatnya di Maumere untuk mengembalikan kendaraan mobil yang kami sewa tersebut, setelah itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong pun kembali ke rumah Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dengan menumpang bus. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2022, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong mendapat telepon dari Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang mengatakan "kau sudah dengar belum?", lalu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong menjawab "belum paman", lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel mengatakan "Eman dengan Lowa sudah kena tangkap karena kejadian kambing di Riung, kau ke Ende sekarang", setelah itu keesokan harinya pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung berangkat menuju ke Ende dengan menggunakan bus setelah tiba di Ende, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung bertemu dengan Terdakwa II. Sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pergi ke Maumere menggunakan Bus, sesampainya di Maumere kami menginap di rumah teman kami yang bernama Yoseph, dan keesokan harinya tanggal 16 Desember 2022 kami pergi menuju Larantuka dengan menggunakan bus dan kami tinggal di Kampung Opatobi-Larantuka, Kabupaten Flores Timur tepatnya di rumah saudara yaitu Bapak Junior, sekitar tanggal 23 Desember 2022, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong bersama Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pulang dari Larantuka ke Ende dengan menggunakan bus dan kami menginap di Ende tepatnya di KM 3 sampai tanggal 26 Februari 2023, selanjutnya kami pulang dari Ende ke Boawae dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel lalu saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung menuju ke rumah Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dengan memakai kendaraan motor milik Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel dan tiba di rumah Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sekitar pukul 13.00 WITA, lalu selang beberapa saat Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong ditangkap oleh anggota Polres Ngada dan dibawa ke Polres Ngada untuk di proses sebagaimana hukum yang berlaku;

- Bahwa dalam kandang kambing tersebut, terdapat 6 (enam) ekor kambing, akan tetapi kambing yang dicuri oleh Saksi Emanuel Mite Ngole

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Eman, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Para Terdakwa sejumlah 5 (lima) ekor;

- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Saksi Jafar Subi alias Jafar belum pernah ada perdamaian, oleh karena Para Terdakwa baru bertemu dengan Saksi Jafar Subi alias Jafar pada persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Jafar Subi alias Jafar untuk mengambil kambing miliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan kambing-kambing yang Para Terdakwa curi tersebut Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong gunakan untuk membayar cicilan koperasi;
- Bahwa awal mula ide pencurian tersebut dari Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel karena sebelumnya Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pernah bersekolah di Riung sehingga Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel mengetahui berkaitan dengan kandang kambing tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang ditunjukkan di depan persidangan merupakan *handphone* milik Para Terdakwa. *Handphone* yang besar milik Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sedangkan *handphone* yang kecil milik Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel;
- Bahwa Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa I tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I berdasarkan informasi yang Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dapat saat diperiksa oleh pihak Kepolisian, kerugian yang dialami oleh Saksi Jafar Subi yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak dan Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel mengerti sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Servisius Lewong alias Ewong dan Terdakwa II Anselmus Wegu alias Ansel, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman terhadap hewan ternak berupa kambing yang merupakan milik dari Saksi Jafar Subi alias Jafar;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang kambing yang terletak di Kebun Mukurombong Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada yang dilakukan oleh Terdakwa I Servisius Lewong alias Ewong dan Terdakwa II Anselmus Wegu alias Ansel, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel berada di rumah Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang beralamat di Boamara, Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Negekeo, saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menelepon Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dengan mengatakan "kita turun Riung, jemput dengan Lowa dan Eman" lalu saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong pun mengiyakannya, setelah itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung menelepon Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi yang mana saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong mengatakan kepada mereka agar siap-siap untuk turun ke Riung lalu mereka mengiyakannya. Setelah itu sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung bergegas berangkat menuju ke kampung Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk menjemput Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dengan mengendarai mobil. Setibanya di Kampung Rega saat itu Saksi Eman sudah menunggu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dan selanjutnya mereka menjemput Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi di kampung Aimali, lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Boamara, Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo untuk menjemput Terdakwa II, lalu kami melanjutkan perjalanan lagi menuju Mbay, sekitar pukul 21.30 WITA, kami singgah di Mbay untuk makan di warung samping pertamina Aesesa dan selanjutnya sekitar pukul 00.30 WITA kami melanjutkan perjalanan ke arah Pota melalui Riung yang mana saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang membawa mobil, lalu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong duduk di samping sedangkan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mola alias Lowa alias Robi duduk di bagian belakang. Setibanya di Kecamatan Riung, kami berjalan melewati Riung dan Pelabuhan Goloite, kami memutar kembali kendaraan karena tidak menemukan hewan (kambing) untuk dicuri. Saat itu bertukar posisi yang membawa mobil yaitu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel duduk disamping Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sedangkan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi tetap duduk di belakang. Sesampainya kami di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menyuruh Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong untuk menghentikan laju kendaraan mobil tersebut, lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi turun dari mobil sedangkan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong saat itu langsung memutar mobil dan lanjut berjalan dengan menggunakan mobil tersebut ke arah Riung dan setibanya di hutan bakau tepatnya di sebuah bukit yang berada di pinggir jalan, saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung memarkirkan kendaraan mobil tersebut sambil menunggu informasi dari Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel melalui telepon, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam menunggu, saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong mendapat telepon dari Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang mengatakan "kau datang sudah kami sudah di jalan sini" lalu saat itu juga Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung bergegas menuju ke arah Mbay dengan menggunakan mobil tersebut dan setibanya di kampung Tadho tepatnya di jembatan yang berada di kampung Tadho tersebut Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong melihat Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi sudah menunggu di pinggir jalan. Ketika Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong memarkirkan kendaraan, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel langsung membuka pintu samping kanan bagian tengah mobil, lalu Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman naik ke dalam mobil melalui pintu samping kanan bagian tengah lalu menarik kambing untuk masuk ke dalam mobil satu per satu, setelah kambing sudah masuk semua ke dalam mobil lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel masuk ke mobil duduk di bagian depan sedangkan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman duduk di kursi tengah mobil. Sekitar pukul 02.30 WITA, kami berjalan pulang dari Riung ke Ende melalui Aegela,

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA, ketika sampai di Lengkosambi Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi sempat mengatakan bahwa *handphone* Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi terjatuh sehingga kami sempat balik ke tempat kejadian lalu Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel turun untuk mencari *handphone* tersebut di jalan tempat kami menarik kambing namun tidak ditemukan sehingga kami kembali melanjutkan perjalanan ke Ende. Ketika sampai di Ende kami memberhentikan kendaraan di pantai Kota Raja lalu menarik kambing tersebut dan dijual kepada pedagang hewan yang berada di depan pintu masuk dermaga Ende, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor dan dari hasil penjualan kambing tersebut kami memperoleh total uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut kami membagi hasil dengan rincian Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah biaya untuk sewa mobil. Setelah itu kami berjalan pulang dengan menggunakan mobil tersebut melalui Mbay dan melewati jalan tengah Mbay-Boawae dan ketika sampai di Rendu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong menurunkan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, selanjutnya menurunkan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi di Aimali, Boawae dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman di Rega, Boawae, dan selanjutnya Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung kembali ke rumah miliknya di Sarasedu. Pada tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa II pergi ke Ende dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, dan selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2022, ketika Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel masih berada di Ende, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel dihubungi oleh Istrinya Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman yang mengatakan “Eman di tangkap kenapa? kamu ada buat masalah apa?”, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menjawab “kami ada masalah curi kambing”, setelah itu, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menelepon Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dan mengatakan “kau sudah dengar belum?”, lalu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong menjawab “belum paman”, lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel mengatakan “Eman dengan Lowa

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kena tangkap karena kejadian kambing di Riung, kau ke Ende sekarang", setelah itu keesokan harinya pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung berangkat menuju ke Ende dengan menggunakan bus setelah tiba di Ende, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung bertemu dengan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel. Sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong bersama Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pergi ke Maumere menggunakan Bus, sesampainya di Maumere kami menginap di rumah teman kami yang bernama Yoseph, dan keesokan harinya tanggal 16 Desember 2022 kami pergi menuju Larantuka dengan menggunakan bus dan kami tinggal di Kampung Opatobi-Larantuka, Kabupaten Flores Timur tepatnya di rumah saudara yaitu Bapak Junior, sekitar tanggal 23 Desember 2022, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong bersama Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pulang dari Larantuka ke Ende dengan menggunakan bus dan kami menginap di Ende tepatnya di KM 3 sampai tanggal 26 Februari 2023, selanjutnya kami pulang dari Ende ke Boawae dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel. Pada tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel ditangkap oleh anggota Polres Ngada dan dibawa ke Polres Ngada untuk di proses sebagaimana hukum yang berlaku;

- Bahwa dalam kandang kambing tersebut, terdapat 6 (enam) ekor kambing, akan tetapi kambing yang dicuri oleh Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Para Terdakwa sejumlah 5 (lima) ekor oleh karena 1 (satu) ekor kambing dalam keadaan luka pada bagian kaki;
- Bahwa Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel tidak mengingat secara detil berkaitan dengan ciri-ciri dari 5 (lima) ekor kambing tersebut, namun seingat Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel 3 (tiga) ekor berwarna putih dan 2 (ekor) berwarna hitam;
- Bahwa belum pernah ada perdamaian, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel baru bertemu Saksi Jafar Subi alias Jafar pada persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Jafar Subi alias Jafar untuk mengambil kambing miliknya;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel gunakan untuk biaya sekolah Anak;
- Bahwa awal mula ide pencurian tersebut dari Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel karena sebelumnya Terdakwa II Anselmus Wegu Alias

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ansel pernah bersekolah di Riung sehingga Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel mengetahui berkaitan dengan keadaan di tempat kejadian perkara tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan *handphone* milik Para Terdakwa. *Handphone* yang besar milik Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sedangkan *handphone* yang kecil milik Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel;
- Bahwa Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pernah dihukum sebelumnya untuk masalah tindak pidana pencurian ternak dan dihukum selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel berdasarkan informasi yang Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel dapat saat diperiksa oleh pihak Kepolisian, kerugian yang dialami oleh Saksi Jafar Subi alias Jafar yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel sudah menikah dan memiliki 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* Nokia 105 berwarna hitam dengan nomor *handphone* 081-338-603-117;
2. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy berwarna hitam dengan nomor *handphone* 081-349-870-703;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel berada di rumah Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang beralamat di Boamara, Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menelepon Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dengan mengatakan "kita turun Riung, jemput dengan Lowa dan Eman" lalu saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong pun mengiyakannya, setelah itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung menelepon Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi yang mana saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong mengatakan kepada mereka agar siap-siap untuk turun ke Riung lalu mereka mengiyakannya;
2. Bahwa setelah itu sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung bergegas berangkat menuju ke kampung Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk menjemput Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dengan mengendarai mobil. Setibanya di Kampung Rega saat itu Saksi Eman sudah menunggu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dan selanjutnya mereka menjemput Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi di kampung Aimali, lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Boamara, Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo untuk menjemput Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, lalu melanjutkan perjalanan lagi menuju Mbay;
3. Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, Para Terdakwa singgah di Mbay untuk makan di warung samping pertamina Aesesa dan selanjutnya sekitar pukul 00.30 WITA Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Pota melalui Riung yang mana saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang membawa mobil, lalu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong duduk di samping sedangkan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi duduk di bagian belakang. Setibanya di Kecamatan Riung, Para Terdakwa berjalan melewati Riung dan Pelabuhan Goloite, Para Terdakwa memutar kembali kendaraan karena tidak menemukan hewan (kambing) untuk dicuri. Saat itu bertukar posisi yang membawa mobil yaitu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw



Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel duduk disamping Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sedangkan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi tetap duduk di belakang;

4. Bahwa sesampainya di Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menyuruh Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong untuk menghentikan laju kendaraan mobil tersebut, lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi turun dari mobil sedangkan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong saat itu langsung memutar mobil dan lanjut berjalan dengan menggunakan mobil tersebut ke arah Riung dan setibanya di hutan bakau tepatnya di sebuah bukit yang berada di pinggir jalan, saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung memarkirkan kendaraan mobil tersebut sambil menunggu informasi dari Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel melalui telepon;

5. Bahwa ketika Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel turun dari mobil, setelah itu Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel berpecah untuk mencari kandang kambing di sekitar tempat tersebut, sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel belum menemukan sehingga akhirnya kembali berkumpul untuk mencari bersama-sama dan saat itu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang menemukan kandang di dekat kali, setelah menemukan kandang tersebut, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman bersama Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi membuka pintu kandang lalu masuk ke dalam lalu Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman mengambil tali yang berada di dalam kandang lalu memberikan kepada Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi untuk digunakan mengikat hewan (kambing), setelah itu Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman keluar dari kandang dengan membawa 2 (ekor) kambing, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi membawa 1 (satu) ekor kambing dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel membawa 2 (dua) ekor kambing lalu mereka menuju kembali ke jalan raya melalui kali, setelah



sampai di jalan raya, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menelepon Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong untuk menjemput;

6. Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) jam menunggu, saat itu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong mendapat telepon dari Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang mengatakan "kau datang sudah kami sudah di jalan sini" lalu saat itu juga Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung bergegas menuju ke arah Mbay dengan menggunakan mobil tersebut dan setibanya di kampung Tadho tepatnya di jembatan yang berada di kampung Tadho tersebut Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong melihat Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi sudah menunggu di pinggir jalan. Ketika Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong memarkirkan kendaraan, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel langsung membuka pintu samping kanan bagian tengah mobil, lalu Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman naik ke dalam mobil melalui pintu samping kanan bagian tengah lalu menarik kambing untuk masuk ke dalam mobil satu per satu, setelah kambing sudah masuk semua ke dalam mobil lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel masuk ke mobil duduk di bagian depan sedangkan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman duduk di kursi tengah mobil;

7. Bahwa sekitar pukul 02.30 WITA, Para Terdakwa berjalan pulang dari Riung ke Ende melalui Aegela, setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA, ketika sampai di Lengkosambi Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi sempat mengatakan bahwa *handphone* Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi terjatuh sehingga Para Terdakwa sempat balik ke tempat kejadian lalu Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel turun untuk mencari *handphone* tersebut di jalan tempat menarik kambing namun tidak ditemukan sehingga akhirnya kembali melanjutkan perjalanan ke Ende. Ketika sampai di Ende kendaraan diberhentikan di pantai Kota Raja lalu menarik kambing tersebut dan dijual kepada pedagang hewan yang berada di depan pintu masuk dermaga Ende, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor dan dari hasil penjualan kambing tersebut kami memperoleh total uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut kami membagi hasil dengan rincian Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah biaya untuk sewa mobil. Setelah itu kami berjalan pulang dengan menggunakan mobil tersebut melalui Mbay dan melewati jalan tengah Mbay-Boawae dan ketika sampai di Rendu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong menurunkan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, selanjutnya menurunkan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi di Aimali, Boawae dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman di Rega, Boawae, dan selanjutnya Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung kembali ke rumah miliknya di Sarasedu;

8. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pergi ke Ende dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, dan selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2022, ketika Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel masih berada di Ende, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel dihubungi oleh Istrinya Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman yang mengatakan “Eman di tangkap kenapa? kamu ada buat masalah apa?”, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menjawab “kami ada masalah curi kambing”, setelah itu, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menelepon Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dan mengatakan “kau sudah dengar belum?”, lalu Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong menjawab “belum paman”, lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel mengatakan “Eman dengan Lowa sudah kena tangkap karena kejadian kambing di Riung, kau ke Ende sekarang”, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung berangkat menuju ke Ende dengan menggunakan bus setelah tiba di Ende, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong langsung bertemu dengan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel. Sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong bersama Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pergi ke Maumere menggunakan Bus, sesampainya di Maumere Para Terdakwa menginap di rumah teman yang bernama Yoseph, dan keesokan harinya tanggal 16 Desember 2022 kami pergi menuju Larantuka dengan menggunakan bus dan kami tinggal di Kampung Opatobi-Larantuka, Kabupaten Flores Timur tepatnya di rumah saudara yaitu Bapak Junior, sekitar tanggal 23 Desember 2022, Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong bersama Terdakwa II Anselmus Wegu Alias

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansel pulang dari Larantuka ke Ende dengan menggunakan bus dan kami menginap di Ende tepatnya di KM 3 sampai tanggal 26 Februari 2023, selanjutnya kami pulang dari Ende ke Boawae dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel. Pada tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel ditangkap oleh anggota Polres Ngada dan dibawa ke Polres Ngada untuk di proses sebagaimana hukum yang berlaku;

9. Bahwa dalam kandang kambing tersebut, terdapat 6 (enam) ekor kambing, akan tetapi kambing yang dicuri oleh Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Para Terdakwa sejumlah 5 (lima) ekor oleh karena 1 (satu) ekor kambing dalam keadaan luka pada bagian kaki;

10. Bahwa ciri-ciri 5 (lima) ekor kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang dicuri tersebut yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang warna kulit dari kambing-kambing tersebut antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna kulit putih polos, 2 (dua) ekor kambing betina dengan warna putih polos, 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna hitam polos dan 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna kulit hitam dan bagian perut bawah berwarna putih;

11. Bahwa Saksi Jafar Subi alias Jafar telah berternak kambing Sejak tahun 1970-an. Kambing-kambing yang dipelihara tersebut digunakan untuk keperluan adat dan agama ataupun dijual yang kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

12. Bahwa belum pernah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Jafar Subi alias Jafar;

13. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Jafar Subi alias Jafar untuk mengambil kambing miliknya;

14. Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong gunakan untuk membayar cicilan koperasi sementara Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel gunakan untuk biaya sekolah Anak;

15. Bahwa awal mula ide pencurian tersebut dari Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel karena sebelumnya Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pernah bersekolah di Riung sehingga Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel mengetahui berkaitan dengan keadaan di tempat kejadian perkara tersebut;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan handphone milik Para Terdakwa. *Handphone* yang besar milik Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sedangkan *handphone* yang kecil milik Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel;

17. Bahwa Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong belum pernah dipidana sedangkan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel pernah dihukum sebelumnya untuk masalah tindak pidana pencurian ternak dan dihukum selama 2 (dua) tahun;

18. Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Ternak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel;

Menimbang bahwa Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*)



sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jafar Subi alias Jafar, Saksi Siti Aisyah alias Aisa, Saksi Anwar Sereng alias Anwar, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya beserta lainnya ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang beralamat di kebun Mukurombong, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan hewan peliharaan yang merupakan milik dari Saksi Jafar Subi alias Jafar yang berada di lokasi tersebut tanpa seizin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa bersama dengan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman bersama Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi masuk ke dalam kandang milik Saksi Jafar Subi alias Jafar dan mengambil 5 (lima) ekor kambing yang berada dalam kandang tersebut tanpa seizin dari Saksi Jafar Subi alias Jafar sebagai pemiliknya lalu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman bersama Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi mengangkut kambing-kambing tersebut dengan menggunakan mobil Avanza yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong;

Menimbang bahwa terhadap kambing-kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar memiliki nilai ekonomis dan terbukti bahwa Para Terdakwa menjual kambing-kambing tersebut di Ende dengan total harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagikan dengan rincian yaitu Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel mendapatkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah biaya untuk sewa mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"mengambil sesuatu barang"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jafar Subi alias Jafar, Saksi Siti Aisyah alias Aisa, Saksi Anwar Sereng alias Anwar, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 5 (lima) ekor kambing yang terdiri 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang mana barang tersebut berada dalam kekuasaan Saksi Jafar Subi alias Jafar yang mana keseluruhan barang tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik dari Saksi Jafar Subi alias Jafar sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 5 (lima) ekor kambing yang terdiri 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina;

Menimbang bahwa ciri-ciri 5 (lima) ekor kambing milik Saksi Jafar Subi alias Jafar yang dicuri tersebut yang terdiri dari 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang warna kulit dari kambing-kambing tersebut antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna kulit putih polos, 2 (dua) ekor kambing betina dengan warna putih polos, 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna hitam polos dan 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna kulit hitam dan bagian perut bawah berwarna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw



Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jafar Subi alias Jafar, Saksi Siti Aisyah alias Aisa, Saksi Anwar Sereng alias Anwar, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil hewan berupa 5 (lima) ekor kambing yang terdiri 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Jafar Subi alias Jafar dengan tujuan untuk dijual dan memperoleh uang kemudian oleh Para Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing yang mana perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Unsur ternak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, memamah biak dan babi;

Menimbang bahwa R. Soesilo memberikan contoh dari ketentuan dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya sedangkan binatang yang memamah biak umpamanya sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jafar Subi alias Jafar, Saksi Siti Aisyah alias Aisa, Saksi Anwar Sereng alias Anwar, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor kambing yang terdiri 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang mana kambing-kambing termasuk dalam golongan



ternak sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) ekor kambing yang terdiri 1 (satu) ekor kambing jantan dan 4 (empat) ekor kambing betina yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya merupakan bagian dari golongan ternak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ternak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Secara Bersama-Sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilekatkan dengan unsur ini harus dilakukan atau dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan persyaratan bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih tersebut harus dilakukan dengan cara berkomplot atau bersekongkol yang mana orang-orang yang terlibat dalam perbuatan pidana yang berkaitan dengan unsur ini harus sama-sama dengan sengaja atau minimal mengetahui perbuatan pidana yang dilakukan serta harus terlibat dalam perbuatan pidana tersebut baik sebagai orang yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jafar Subi alias Jafar, Saksi Siti Aisyah alias Aisa, Saksi Anwar Sereng alias Anwar, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi, Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya ditemukan fakta bahwa Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi dan Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman yang mana Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel yang menemukan kandang di dekat kali kemudian Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman bersama Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi membuka pintu kandang lalu Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman mengambil tali yang berada di dalam kandang lalu memberikan kepada Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel dan Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi untuk digunakan mengikat hewan (kambing), setelah itu Saksi Emanuel Mite Ngole alias Eman keluar dari kandang dengan membawa 2 (ekor) kambing, Saksi Matias Mola alias Lowa alias Robi membawa 1 (satu) ekor kambing dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel membawa 2 (dua) ekor kambing lalu mereka menuju kembali ke jalan raya



melalui kali, setelah sampai di jalan raya, Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel menelepon Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong yang sudah siap menunggu untuk menjemput;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan secara bersama-sama”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone Samsung Galaxy* berwarna hitam dengan nomor *handphone* 081-349-870-703 bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan terhadap bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit *handphone Nokia 105* berwarna hitam dengan nomor *handphone* 081-338-603-117 bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan terhadap bukti tersebut telah disita dari Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum yaitu



agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai preferensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Jafar Subi alias Jafar dan belum ada perdamaian serta ganti kerugian;
- Para Terdakwa sempat melarikan diri menghindari proses hukum;
- Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy berwarna hitam dengan nomor *handphone* 081-349-870-703;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Servisius Lewong Alias Ewong

- 1 (satu) Unit *handphone* Nokia 105 berwarna hitam dengan nomor *handphone* 081-338-603-117;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Anselmus Wegu Alias Ansel;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Tegar Pangestu Putra Sudadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)